



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2535/ PAUD-DIKMAS Tanggal 07 Februari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: "PAUD MELATI IX"

Alamat

: Dusun Salagedang Rt. 03 Rw. 04

Kelurahan/Desa

: Cengkong

Kecamatan

: Purwasari

Kabupaten

: Karawang

Yayasan/Penyelenggara

: Neneng Nurjanah, S.Pd

Pengelola/Kepala

: Neneng Nurjanah, S.Pd

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis ( SPS )

No NPSN

: 69846823

Tahun Berdiri

: 14 Desember 2006

Berlaku mulai

: 07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024



Karawang, 07 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

A. Dra. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd  
NIP. 19640205 198803 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2535 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD MELATI IX sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga : "PAUD MELATI IX"

Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Neneng Nurjanah, S.Pd

Pengelola/Kepala Sekolah : Neneng Nurjanah, S.Pd

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis ( SPS )

No. NPSN : 69846823

Alamat Lembaga : Dusun Salagedang Rt. 03 Rw. 04

Desa Cengkong

Kecamatan Purwasari

Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif

3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **07 Februari 2022 s.d 07 Februari 2024**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 07 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



**G. DR. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**

Penjabat Utama Muda

NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Purwasari



# NOTARIS

## ANGKAH PRASETYO, SH, MKn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
TANGGAL, 17 OKTOBER 2011 NOMOR : AHU. 85 - AH. 02.02 - Th. 2011

Kantor : Perum Purwasari Blok D No. 5, Karawang  
Telp. (0264) 312 425 - HP. 0878 7932 1398

## A K T A SALINAN

LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )  
“ MELATI IX ”

Tanggal : 22 Oktober 2013  
Nomor : 03,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD " MELATI IX "

Nomor : 03 , -

Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas), pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat; -----

Menghadap kepada saya, -----  
**ANGKAH PRASETYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**

----- Notaris di Kabupaten Karawang ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **RENI NOORENI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis pada tanggal 16-11-1959 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karawang, Perumahan Cengkong D. 3/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215295611590001.

- Penghadap saya Notaris kenal. ----- Penghadap Nyonya **RENI NOORENI** tersebut menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, penghadap mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- PASAL 1 -----  
- Lembaga ini dinamakan **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI IX"**, selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Lembaga, berkedudukan di Karawang, Provinsi Jawa Barat. -----

- Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan tempat kegiatan di Dusun Salagedang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. -----



----- PASAL 2 -----

Lembaga ini memiliki maksud dan tujuan di bidang pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, mendidik mental, spiritual dan kecerdasan anak, mengajarkan permainan edukatif, menstimulasi kecerdasan anak, membimbing dan mengarahkan anak untuk persiapan pendidikan selanjutnya. -----

----- PASAL 3 -----

Lembaga ini mulai didirikan dan melaksanakan kegiatannya pada tanggal 14 (empat belas) Desember 2006 (dua ribu enam) dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- PASAL 4 -----

- Modal dari Lembaga ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku keuangan dan administrasi Lembaga. -----

- Pada saat ditandatanganinya akta ini, penghadap Nyonya RENI NOORENI untuk keperluan Lembaga ini telah memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan Lembaga. -----

- Selain modal, penghadap Nyonya RENI NOORENI tersebut, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktunya kepada Lembaga. -----

----- PASAL 5 -----

Lembaga memiliki unsur, Pembina, Pengawas, Pengelola, Pembina, pengawas dan Pengelola ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri Lembaga. -----

----- PASAL 6 -----

- Pengelola adalah pendiri sekaligus penyelenggarai kegiatan Lembaga berwenang melaksanakan kegiatan operasional Lembaga sehari-hari, menyelenggarai dan mengelola Lembaga sebaik-baiknya, serta mewakili Lembaga dalam hubungan eksternal dengan pihak diluar Lembaga. -----

- Pengelola dapat didampingi oleh wakil, sekretaris bendahara, tenaga administrasi dan tenaga pendidikan.

----- PASAL 7 -----

Pembina berperan memberikan dukungan dan pembinaan kepada Lembaga agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, memberikan saran dan masukan-masukan demi kemajuan Lembaga, serta ikut mengetahui dan memberikan persetujuan atas program-program Lembaga.-

----- PASAL 8 -----

Pengawas berperan melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengelola, agar kegiatan Lembaga berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundangan.

----- PASAL 9 -----

Untuk pertamakali Lembaga ini didirikan memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

- KETUA : Nyonya **RENI NOORENI** tersebut diatas;--

- SEKRETARIS : Nyonya **RETNO HIDAYATIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun pada tanggal 11-08-1946 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karawang, Jalan Lele 10 Nomor 168, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Desa Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275045108460003.

- BENDAHARA : Nyonya **IKA ROHMATIKA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 23-09-1970 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karawang, Perumahan Cengkong Persada D. 4/14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----- 3215296309700001. -----

**PEMBINA :**

- **LILIS JULIARSIH**, Warga Negara Indonesia, lahir Cirebon pada tanggal 27-07-1968 (dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Karawang, Griya Panorama Indah, Rukun Tetangga 00 Rukun Warga 012, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215296707680003.

**PENGAWAS :**

- Tuan **DENI GUNAWAN**, Warga Negara Indonesia, lahir Ciamis, pada tanggal 19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karawang Perumahan Cengkong D. 3/9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3215291911760002.

**PASAL 10**

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup atau belum cukup diatur dalam akta ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan (addendum) yang tidak terpisahkan dari akta ini.
- Penghadap menjamin kebenaran semua keterangan dan data dalam akta ini adalah benar, jika terbukti kelak kemudian hari ternyata tidak benar atau palsu maka akta ini dapat dibatalkan.

**PASAL 11**

Mengenai akta ini dan segala akibat hukum serta pelaksanaannya, para pihak menurut keterangan mereka memilih tempat tinggal yang umum dan tetap (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Karawang di Karawang.

**DEMIKIAN AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Karawang pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri Tuan **WAHYU KRISTIADI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang pada tanggal 25-02-197

(dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di Karawang, Dusun Bakanjati, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, dan Tuan YUDI ISKANDAR, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal 19-07-1984 (Sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Karawang, Perum Purwasari Blok D.5, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, keduanya pegawai notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segara setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada penghadap, saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya notaris. -----

- Dilangsungkan tanpa perubahan apapun.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai SALINAN. -----

